




**PERATURAN DESA PENATARSEWU
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA PENATARSEWU
KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA PENATARSEWU
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA PENATARSEWU
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENATARSEWU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENATARSEWU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

- Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 5 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 - 6 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
 - 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 - 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
 - 11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
- 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 22 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 25 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENATARSEWU

Dan

KEPALA DESA PENATARSEWU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENATARSEWU TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENATARSEWU Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.223.876.165,00
2. Belanja Desa	Rp	2.019.166.787,05
Surplus/Defisit	Rp	204.709.377,95
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	53.290.622,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	258.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(204.709.377,95)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENATARSEWU.

Ditetapkan di : Penatarsewu

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Penatarsewu

Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA



HERIYANTO

LEMBARAN DESA PENATARSEWU NOMOR 08 TAHUN 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TANGGULANGIN
KANTOR KEPALA DESA PENATARSEWU
Jl.Deso Penatarsewu No.09 Telp 031-8069074**

Penatarsewu, 29 Desember 2026

Nomor : 143/ /438.7.16.09/20236 Kepada
Sifat : Penting Yth. Ketua BPD Penatarsewu
Lampiran : 1 (Satu) Bendel di
Perihal : Pembahasan RABDesa Penatarsewu

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Penatarsewu No 08 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (sebagaimana terlampir).

Selanjutnya agar Rancangan Peraturan Desa Penatarsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDesa) Tahun Anggggaran 2026 dapatnya dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa Penatarsewu

CHOLIQ

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PENATARSEWU
KECAMATAN TANGGULANGIN-SIDOARJO
Jl.Desra Penatarsewu No.09 Kode Pos 61272**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENATARSEWU
NOMOR : 188/ 07 /BPD.PS/XII/ 2025

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes
TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENATARSEWU

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes perlu mendapat Kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Penatarsewu

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, BHP dan BHR Daerah Tahun Anggaran 2024
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Tanggal 29 Desember 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesTahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA : APBDes Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	180.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.043.876.165,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.223.876.165,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.114.995.150,12
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	505.565.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	82.781.447,93
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	217.665.189,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	98.160.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.019.166.787,95

Surplus/Defisit

Rp 204.709.377,95

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	53.290.622,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	258.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(204.709.377,95)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

1. Pendapatan Desa	Rp	2,107,851,768.00
2. Belanja Desa	Rp	2,121,206,949.24
Surplus/Defisit	Rp	(13,355,181.24)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48,355,181.24
--------------------------	----	---------------

Pada tanggal : 29 Desember 2026



Muliachah A., S.Pd.I

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENATARSEWU

Pada hari ini Senin Tanggal 29 Desember 2025 Pukul 20.00 Wib bertempat di Kantor Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, telah diadakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Penatarsewu.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua BPD dan Anggota, Kepala Desa Penatarsewu dan Perangkat Desa yang selengkapnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

1. Materi Rapat
Rancangan Peraturan Desa Penatarsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026
2. Pokok-Pokok Pembicaraan
 - a. Para anggota BPD berpendapat bahwa APBDesa yang telah disusun oleh Kepala Desa Penatarsewu harus disesuaikan dengan rencana kerja Pemerintah Desa Penatarsewu Tahun 2024.
 - b. Sebagai tindak lanjut, agar Kepala Desa Penatarsewu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026.
3. Kesimpulan Rapat
 - a. Para Anggota BPD setuju dan sepakat Rancangan Peraturan Desa Penatarsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026 Penatarsewu ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - b. Sebagai tindak lanjut, agar Kepala Desa Penatarsewu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD PENATARSEWU

Maulichah A., S.Pd.I

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN
PEMERINTAH DESA PENATARSEWU
TANGGAL : 29 Desember 2026
ABDes 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUFLICHAH.A, S.Pd.i	KETUA	1.
2	M.FARIDZ	WAKIL KETUA	2.
3	NURUR ROJIQ	SEKRETARIS	3.
4	H.MUNIF HASAN	ANGGOTA	4.
5	HERI SUBANDI	ANGGOTA	5.
6	CHOLI Q	KEPALA DESA	6.
7	HERIYANTO	SEKDES	7.
8	M.RO'SIS	KASI PEMERINTAHAN	8.
9	ABD.KHOLI Q	KASI KESEJATERAAN	9.
10	SATUKAN	KASI PELAYANAN	10.
11	MAHIDA EKA MAHDAYATHI	KAUR KEUANGAN	11.
12	ALI SAFAAT	KAUR T U DAN UMUM	12.
13	INDAH WAHYUNI	KAUR PERENCANAAN	13.
14	DJUMAIN	KASUN PELATARAN	14.
15	ACHMAD SHOLIHUL AMIN	KASUN SANGANGEWU	15.
16	YULI EKA SETIAWATI	STAF SEKRETARIAT	16.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENATARSEWU

Ketua

MUFLICHAH A, S.Pd.i

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENATARSEWU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.043.876.165,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.223.876.165,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	737.707.768,12	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.299.018,93	
5.3.	Belanja Modal	452.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.160.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.019.166.787,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	204.709.377,95	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.290.622,05	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.290.622,05	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	258.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	258.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(204.709.377,95)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOARJO, 31 Desember 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENATARSEWU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.043.876.165,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.223.876.165,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.114.995.150,12</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	926.855.650,12	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	149.547.882,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.547.882,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.829.600,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	129.600,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	46.000.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	46.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	181.938.168,12	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	181.938.168,12	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	76.792.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.792.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.792.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.000.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.847.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.950.000,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.960.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.575.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.500.000,00	PAD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	33.862.500,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.862.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	10.500.000,00	PAD
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>505.565.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.575.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.575.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	206.590.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	19.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	155.550.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	13.240.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.240.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.900.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	5.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	13.700.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	1.200.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	253.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	53.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	200.000.000,00	PBK
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.781.447,93</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.500.000,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.1.03	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.081.447,93	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.281.447,93	ADD, DDS, DLL,
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.281.447,93	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	4.800.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.700.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>217.665.189,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.560.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	9.560.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.105.189,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.105.189,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.105.189,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	150.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop- erasi	150.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>98.160.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	57.160.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	57.160.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.160.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.019.166.787,05	
		SURPLUS / (DEFISIT)	204.709.377,95	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.290.622,05	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	258.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(204.709.377,95)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOARJO, 31 Desember 2025

